



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , lahir di Karang Bata Selatan, pada tanggal 31 Desember 1977 (umur 41 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **Penggugat;**

Melawan

Tergugat, lahir di Abian Tubuh Barat, pada tanggal 01 Januari 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 April 2018 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 233/Pdt.G /2018/PA.Mtr., tanggal 23 April 2018 , dengan alasan-alasan /dalil-dalil dan perubahan secara lisan oleh Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram,

Hlm. 1 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 212/03/II/1994, tanggal 05 Februari 1994;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Karang Bata, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 20 tahun;
 3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Anak, laki-laki, umur 21 tahun (Mataram, 14 Desember 1994);
 - b. Anak, perempuan, umur 17 tahun (Mataram, 16 Desember 1998);
 - c. Anak, perempuan, umur 16 tahun (Mataram, 14 Juli 1999);
 - d. Anak, perempuan, umur 8 tahun (Mataram, 14 Maret 2010), anak pertama sampai ketiga diasuh oleh Penggugat sedang anak keempat diasuh oleh Tergugat ;
 4. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah tanpa alasan kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013 yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana disebut diatas dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Terguga sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator : Dra.Hj. Nurkamah,S.H.,M.H.,namun baik perdamaian oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya ,tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 5271067112770010, tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 3 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai ,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/03/II/1994 , tertanggal 05 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh , Pendidikan tidak sekolah , bertempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat dan anak yang keempat diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran , namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang memberi nafakah lahir batin Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin ;

Hlm. 4 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat , namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan membenarkan keterangan saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

2. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor , Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat dan anak yang keempat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran , namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang memberi nafakah lahir batin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat , namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci Tergugat ;

Hlm. 5 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan membenarkan keterangan saksi, sedang Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan karena tidak hadir dalam persidangan :

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendiriannya dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 RB.g , juncto Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Dra. Hj . Nurkamah,S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Mei 2018 , mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Hlm. 6 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas , Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1993 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara ,Kota Mataram , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut

Hlm. 7 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 , maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1993 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara , Kota Mataram ;
2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat sedang anak yang terakhir di asuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafakah lahir batin Penggugat dan jarang pulang ke rumah ;

Hlm. 8 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat membenci kepada Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat sedang anak yang terakhir diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir batin Penggugat dan jarang pulang ke rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri serta komunikasi dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus

Hlm. 10 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya”*;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Muhammad ,M.H., Dan Drs.H. Miftahul Hadi,S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Ramli sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Drs.Ramli.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm./ Put. No. 233/Pdt.G/2018/PA.Mtr.